



P U T U S A N

Nomor 173/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ELISABETH ENI HALIM**, Perempuan, Lahir di Ujung Padang, 03-09-1978, Nomor KTP 5310124309780002, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Nuri - Ruteng Rt.014 Rw. 004, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **ROSYINA YULTI MATUH**, Perempuan, Lahir di Ujung Pandang, 16-04-1987, Nomor KTP 7371035604870001, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Nuri - Ruteng Rt.014 Rw. 004, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **KARLUS H SIKONE**, Laki-laki, lahir di Atambua, 16-08-1976, Nomor KTP 0421160876000, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Nuri - Ruteng Rt.014 Rw. 004, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **ALBERTUS ALVIANO GANTIR**, Laki-laki, lahir di Ruteng, 04-04-1981, Nomor KTP 5310120404810004, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Nuri - Ruteng Rt.014 Rw. 004, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

dalam hal ini para Pembanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Yohanes B. Selatan, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor IUS MUNDI-Yohanes B. Selatan & Partners, Advokat beralamat kantor di Jalan Kebon Sirih Barat Dalam IX No. 8, Jakarta Pusat, sementara berada di

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo dan berdomisili / beralamat di jalan Kelapa Gading, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam Register Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 144/SK/PDT/X/2018/PN Lbj;

Lawan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

beralamat kantor di Jalan Frans Nala No. 12, Labuan Bajo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**

Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Desember 2018, Nomor 173/PEN.PDT/2018/PT KPG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 Juni 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1989, Almarhumah BEATRIX SERAN NGEBU meminta tanah kepada Fungsionaris adat Nggorang (kapu manuk lele Tuak);
2. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober tahun 1991, Fungsionaris Adat Nggorang menyerahkan tanah kepada Almarhumah BEATRIX SERAN NGEBU dengan Surat PENYERAHAN TANAH ADAT dan sebagai kewajiban terhadap adat Almarhumah BEATRIX SERAN NGEBU membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Fungsionaris adat Nggorang. Adapun tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris adat Nggorang kepada Almarhumah BEATRIX SERAN NGEBU adalah tanah yang terletak di GOLO KERANGAN, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Hugeng dahulu tanah milik Don Amput.

Selatan : Tanah Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan dahulu tanah Adat;
Barat : tanah Nikolaus Naput, sekarang tanah Nikolaus Naput, tanah Irene EW Naput, tanah Johanis Vans Naput, tanah Paulus Grans Naput dan tanah Maria F. Naput;

3. Bahwa kemudian setelah IBU BEATRIX SERAN NGEBU meninggal dunia, tanah tersebut oleh Bapak Nikolaus Naput (suami) Almarhumah BEATRIX SERAN NGEBU, dihibahkan kepada Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat I, II, III dan IV mengajukan Proses Permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada TERGUGAT;
5. Bahwa setelah berkas-berkas permohonan Para Penggugat dinyatakan lengkap maka pada tanggal 04 April 2014, Para Penggugat membayar biaya pendaftaran untuk masing-masing sertifikat sebesar Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah, dan kemudian tanah tersebut diukur oleh TERGUGAT. Bahwa kwitansi pembayaran ini juga berlaku sebagai bukti untuk pengambilan sertifikat;
6. Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang, kami terus menanyakan kepada TERGUGAT (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat), mengapa sertifikat Para Penggugat yang diajukan permohonannya sejak tahun 2014 belum diterbitkan;
7. Bahwa TERGUGAT memberikan alasan kepada PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2014 telah diterima surat Pemberitahuan dari saudara Ibrahim yang intinya permohonan penangguhan proses pensertifikatan Hak atas Tanah atas nama Ir. Nikolaus Naput yang terletak di Lokasi di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo;
 - b. Bahwa telah dilakukan mediasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat antara Ibrahim Hanta selaku pihak Pelapor dan Ir. Nikolaus Naput selaku Pihak Terlapor;
 - c. Bahwa Para Pihak telah menanda tangani Perjanjian Penyelesaian sengketa (Perdamaian) bermeterai 6.000,- tanggal 15 September 2014 Nomor : PPS/01/53-01/53-01-600.13/IX/2014 yang salah satu poinnya (Pasal 2) berbunyi : Bahwa dari keseluruhan berkas Permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh pihak Pelapor dalam masalah ini, belum bisa dilanjutkan pada proses penerbitan sertifikat sebelum tanah bermasalah diselesaikan/ada kesepakatan antara kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa telah dikeluarkan Berita Acara Mediasi tanggal 15 September 2014 Nomor 01/BAM/53.15-600.13/IX/2014 dengan rekomendasi sebagai berikut:
- i. Berkaitan dengan keraguan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk permohonan Hak atas tanah yang nantinya diajukan oleh Sdr. Nikolaus Naput, ataupun pihak lain dengan obyek permohonan bidang tanah termasalah telah sedang diproses diatas disarankan agar Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak melayani Permohonan atau jika pada saat ini permohonan tersebut telah sedang diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat maka disarankan agar permohonan tersebut ditolak hingga diperoleh penyelesaian;
 - ii. Bahwa dari keseluruhan berkas permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh pihak terlapor dalam masalah ini, dimana terdapat banyak kejanggalan dan ketidaklengkapan dokumen-dokumen pendukungnya, maka disarankan agar permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh pihak terlapor untuk ditinjau kembali, karena berkas-berkas tersebut belum layak untuk diproses lebih lanjut hingga pada penerbitan sertifikat hak atas tanahnya;
- e. Bahwa surat penyerahan tanah adat tanggal 10 Maret 1990 yang dilampirkan oleh Pemohon sertifikat hanya berupa fotocopy dan tidak dapat menunjukkan surat penyerahan tanah yang asli;
- f. Bahwa dalam surat penyerahan adat dari Ishaka dan Haku Mustafa selaku Ulayat Nggorang kepada Beatrix Seran Nggebu tidak dapat menjelaskan luas tanah yang diserahkan;
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam angka 7a,b,c dan di,dii, Para Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa setiap keberatan terhadap penerbitan sertifikat oleh pihak ketiga harus disampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT;
 - b. Tenggang waktu keberatan terhadap si Pemohon sertifikat oleh Pihak ketiga jangka waktunya 90 (sembilan puluh) hari, dan setelah 90 (sembilan puluh) hari pemohon keberatan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - c. Bahwa apabila Mediasi yang dilakukan oleh Tergugat, pihak Pelapor dan Terlapor tidak mencapai kesepakatan maka Pelapor sejak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa terhadap poin angka 7c dan 7di serta 7dii seperti yang disampaikan oleh TERGUGAT, kemudian dilakukan Mediasi di Kantor Kecamatan Komodo pada tanggal 29 September 2014 (bukti terlampir) hasilnya “sebuah Pengakuan yang tulus dari Bapak Ibrahim A. Hanta dan keluarga atas kepemilikan Tanah Bapak Niko Naput yang berlokasi di Karang-Labuan Bajo.....”;
- e. Bahwa setelah mediasi tanggal 15 September 2014 (Poin 7c dan 7di dan 7dii) dilaksanakan kembali klarifikasi pada hari jumat tanggal 23 Januari 2015 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- i. Bahwa dalam klarifikasi ini para pihak belum ada kesepakatan terhadap tanah tersebut;
 - ii. Mediator (TERGUGAT) memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan pendekatan musyawarah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari ini;
 - iii. Hasilnya dilaporkan kepada BPN (TERGUGAT), dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada kesepakatan dan laporan maka BPN (TERGUGAT) akan melanjutkan proses sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa dengan adanya klarifikasi tertanggal 23 Januari 2015 yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana bunyi kesimpulan hasil klarifikasi tersebut, terutama poin c maka TERGUGAT seharusnya menerbitkan sertifikat milik Para Penggugat, apalagi kalau dihitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari masa tenggang keberatan pihak ketiga dalam hal ini Pelapor, sejak tanggal 23 Januari 2015 sudah terlewati;
Waktu 90 (sembilan hari) hari sejak tanggal 23 Januari 2015 sudah terlewati, dan Pelapor tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka TERGUGAT harus menerbitkan sertifikat milik Para Penggugat;
10. Bahwa untuk angka 7e, halaman 3 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat akan menyerahkan surat asli penyerahan adat oleh Fungsionaris adat Nggorang;
11. Bahwa untuk angka 7f, halaman 3 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan bahwa yang menentukan adalah batas-batas tanah bukan luas tanah karena pada jaman dulu fungsionaris adat hanya menyerahkan tanah dengan batas-batas tanpa menyebut luasnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan sertifikat dengan alasan-alasan tersebut di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena semua persyaratan dan prosedur sudah dilalui oleh Para Penggugat hal ini dibuktikan dengan adanya kwitansi sebagai bukti pembayaran sekaligus sebagai syarat pengambilan sertifikat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak menerbitkan sertifikat hak milik tanah para penggugat yang berlokasi di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat milik Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa mulai dari awal persidangan sampai perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni 2018, tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 20 Juli 2018 telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan putusan verstek tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., tanggal 4 Oktober 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tentang adanya permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., tanggal 4 Oktober 2018 tersebut, yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara a quo disidangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing – masing pada tanggal 31 Oktober 2018, akan tetapi berdasarkan Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak datang mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak tergantung ada atau tidaknya memori banding, karena memori banding bukan satu-satunya alasan menjadi pertimbangan Hakim Banding dalam mengadili perkara banding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Banding meneliti serta mencermati kembali dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., tanggal 4 Oktober 2018, termasuk didalamnya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan, kesimpulan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., tanggal 4 Oktober 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Lbj., tanggal 4 Oktober 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbj., tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Pembanding semula Penggugat, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019** yang terdiri

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **INRAWALDI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.** dan **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Desember 2018, Nomor 173/PEN.PDT/2018/PT KPG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

YOHANES PRIYANA, S.H., M.H.

TTD

ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

INRAWALDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUKATI TRISILOWATI

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi Putusan : Rp 5.000,00
 3. Biaya Proses Perkara: Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. ADI WAHYONO, S.H. M.H.

NIP.196111131985031004

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10